

PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2019

Kpts KPU No 111/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KARANGANOM KECAMATAN
KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Warsono Anggota PPS Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 27/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berhenti dari Anggota PPS karena meninggal dunia maka perlu diganti dan Sdr Galih Fahrudin Priambodo telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPS Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : memberhentikan dengan hormat Sdr. Warsono sebagai Anggota PPS Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara mengangkat Sdr. Galih Fahrudin Priambodo sebagai Anggota PPS PAW Desa Karangnom Kecamatan Klaten Utara Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2019.
- Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 27/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 atas nama Sdr. Warsono dinyatakan tidak berlaku.